

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan pembangunan berkelanjutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian dan ketertiban hukum serta sinkronisasi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, diperlukan pencabutan peraturan yang mengatur mengenai bangunan gedung dan jasa konstruksi yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terdapat Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1950 tentang 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Kecil Pembentukan Daerah-daerah Kota Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - Tahun 2014 23 3. Undang-Undang Nomor Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 5 TAHUN 2012 DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

> Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 September 2022

WALIKOTA MAGELANG, ttd. MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG, ttd. JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (5-212/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

PRAWERT PRAJNAJATI, SH.MH.

Pembina/ IVa

NIP. 19730828 199703 2 006

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pemerintah telah membentuk kebijakan strategis melalui Cipta Kerja dalam kerangka memenuhi amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana untuk menjamin dan memenuhi tiap hak-hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia.

Dengan diterbitkannya kebijakan Cipta melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan sektoral berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai teknis pendukungnya, berimplikasi terhadap pengaturan mengenai Bangunan Gedung dan pengaturan jasa konstruksi di daerah secara fundamental baik dari segi nomenklatur maupun kewenangan dalam penyelenggaraannya karena masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lama.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 113